



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 910/106/BKAD/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Keadaan Darurat Kebakaran Los/Kios Pasar Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan uraian rincian objek belanja yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

- Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1237);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 837.309.697.142,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 525.446.040.669,00 (lima ratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta empat puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 255.405.155.989,00 (dua ratus limapuluh lima miliar empat ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 56.118.500.484,00 (lima puluh enam miliar seratus delapan belas juta lima ratus ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 525.446.040.669,00 (lima ratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta empat puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)), terdiri dari :

- a. Gaji dan Tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 379.798.063.580,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.067.584.057,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah).
  - (4) belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.014.279.272,00 (delapan puluh delapan miliar empat belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.641.163.396,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 522.870.364,00 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 604.000.000,00 (enam ratus empat juta rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.798.080.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (10) dan ayat (11) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 379.798.063.580,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), terdiri dari :
  - a. Gaji pokok ASN;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 277.094.811.409,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.063.372.532,00 (dua puluh sembilan miliar enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.027.875.352,00 (sepuluh miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.568.060.589,00 (tujuh belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.885.865.333,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.952.186.561,00 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 489.952.530,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.450.450,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 22.878.044.218,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 720.634.543,00 (tujuh

ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.111.810.063,00 (dua miliar seratus sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu enam puluh tiga rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 88.014.279.272,00 (delapan puluh delapan miliar empat belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)), terdiri dari :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Honorarium; dan
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 410.209.730,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.732.542,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 76.611.357.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.088.830.000,00 (sembilan miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.415.150.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 255.405.155.989,00 (dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri dari :
    - a. Belanja Barang;
    - b. Belanja Jasa;
    - c. Belanja Pemeliharaan;
    - d. Belanja Perjalanan Dinas;
    - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
    - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
  - (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.712.612.108,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu seratus delapan puluh rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 104.632.396.938,00 (seratus empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.888.238.768,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.777.471.663,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 321.800.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 37.034.270.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 56.712.612.108,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu seratus delapan puluh rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Barang/bahan Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
  - c. Belanja Cetak/Penggandaan; dan

- d. Belanja Makanan dan Minuman.
- (2) Belanja barang/bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.663.385.109,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan rupiah).
  - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.226.999,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  - (4) Belanja Cetak/Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 104.632.396.938,00 (seratus empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).terdiri dari :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.758.090.650,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.286.800.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 686.471.870,00 (enam ratus

delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 439.451.515,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (6) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 00,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 88.464.081,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.876.734.925,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non - Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 412.309.180,00 (empat ratus dua belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.710.366.232,00 (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 49.548.055,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 44.777.471.663,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri.
- (2) Belanja perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.777.471.663,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 160.293.035.872,00 (seratus enam puluh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri dari :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.738.855.367,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.098.230.113,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu seratus tiga belas rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.184.890.174,00 (lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 203.716.738,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 32.738.855.367,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri dari :

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan ;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
  - l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - m. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
  - n. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - o. Belanja Modal Alat Peraga;
  - p. Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi;
  - q. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - r. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.845.002,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua rupiah), untuk Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.293.396.818,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 112.548.100,00 (seratus dua belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin direncanakan sebesar Rp. 5.140.000,00 (lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin direncanakan sebesar Rp. 1.542.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp. 105.866.100,00 (seratus lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.817.273,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), untuk belanja modal alat pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.788.600.119,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu seratus sembilan belas rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Alat Kantor direncanakan sebesar Rp. 1.765.423.117,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp. 514.327.196,00 (lima ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp. 508.849.806,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.059.110.000,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Alat Studio direncanakan sebesar Rp. 67.667.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp. 923.540.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar direncanakan sebesar Rp. 67.903.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.874.132.040,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu empat puluh rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp. 15.894.618.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum direncanakan sebesar Rp 2.979.514.040,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu empat puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.132.615.350,00 (empat miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp. 670.321.900,00 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah direncanakan sebesar Rp. 3.462.293.450,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.277.573.991,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Komputer Unit direncanakan sebesar Rp. 630.901.506,00 (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus satu ribu lima ratus enam rupiah); dan

- b. Belanja Modal Peralatan Komputer direncanakan sebesar Rp. 646.672.485,00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 111.489.971,00 (seratus sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), untuk Belanja Modal Sumur;
- (14) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (15) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 0,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah), untuk Belanja Modal Alat Pelindung;
- (16) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (17) Belanja Modal Alat Unit Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 380.973.430,00 (tiga ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) untuk Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi.
- (18) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 78.803.273,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (19) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 80.300.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 1.517.650.000 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 69.065.573.593,00 (enam puluh sembilan miliar enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Bangunan Monumen;

- c. Belanja Modal Bangunan menara;
  - d. Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.415.573.593,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan Rp. 65.426.360.816,00 (enam puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal direncanakan Rp. 2.989.212.777,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.819.278.175,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

13. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Dewan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010